

HASIL TINDAK LANJUT TERKAIT DENGAN LAPORGUB

#LGWP34802486

Detail Aduan

Tanggal : Jumat, 02 Mei 2025 - 11:46 WIB
Kanal : Website
Lokasi : BANYUMANIK, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG
Kategori : KEUANGAN DAN ASET
Topik : KELUHAN PELAYANAN SAMSAT
Sub Kategori :
Instansi : BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
Tipe Aduan : Public

Isi Aduan

Pak Gub, Saya mau bayar Pajak tapi merasa di persulit udah ga ada nomor antrian.. Dan disarankan bayarnya nanti aja Jam 13 habis jumat karena mau tutup. Tapi belum tentu juga bias karena jam 14 sudah tutup. Saya datang jam 11. Btw mohon diperbaiki sistemnya, masa ada bapak2 yg udah 1 jam lebih belum dapat 2, itu posisi saya lagi tanya2 di depan kemudian ada bapak2 menghampiri menanyakan kok punya dia belum jadi2. Dan saya memergoki Bapaknya yang depan kanan itu lagi main game Kartu semacam solitaire atau apa, Please Front Office focus pelayananlah. Lokasi di Samsat 2 Semarang Banyumanik.

Klarifikasi

Waktu : Sabtu / 03 Mei 2025 / 09.00 WIB

Isi Klarifikasi :

Terimakasih atas informasi dan masukannya, Mohon Maaf atas ketidaknyamanannya atas pelayanan kami.

Hal ini akan kami masukkan sebagai bahan evaluasi kami pada seluruh loket pelayanan UPPD Kota Semarang II agar dikemudian hari tidak terulang kembali kejadian serupa.

Bersama ini dapat kami sampaikan bahwa :

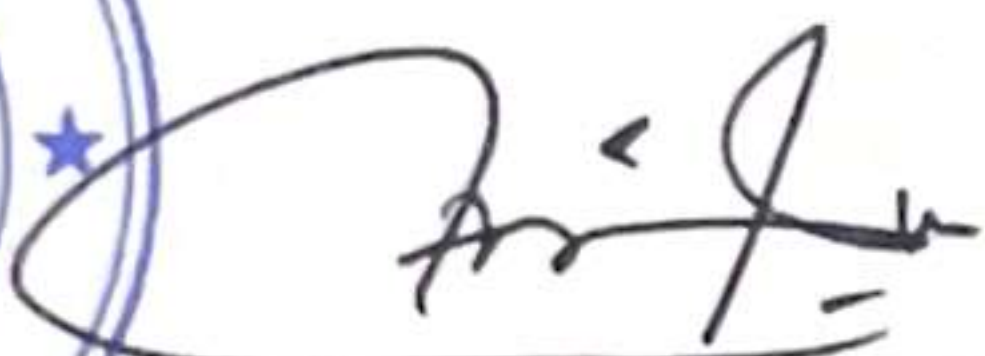
1. Proses Pengesahan STNK dan Pembayaran pajak 1 tahunan pada UPPD Kota Semarang II menggunakan antrian namun masih secara manual, yaitu sesuai urutan berkas yang masuk.
2. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) Nomor Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor Skep 02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba

Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, bahwa fungsi pendaftaran berada di ranah Kepolisian, penetapan besaran pajak ada di ranah Bapenda/UPPD dan ranah SWDKLLJ di Jasa Raharja, sedangkan kasir Bank Jateng berfungsi sebagai penerima pembayaran.

3. Terkait aduan saudara untuk petugas diloket pendaftaran samsat cepat, telah kami lakukan evaluasi dan pembinaan bersama Pamin STNK Samsat Kota Semarang II pada Hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 hal ini kami lakukan sebagai bentuk komitmen kami bersama mitra Kepolisian dalam mewujudkan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.
4. Dapat kami sampaikan bahwa Jam pelayanan pada Hari Jumat dari pukul 08.00 s.d 14.00 WIB untuk Jam istirahat pukul 11.30 s.d 13.00 WIB dan dilanjutkan kembali pelayanan s.d jam 14.00 WIB.



Mengetahui,
Plt. Kepala UPPD Kota Semarang II


CHAIRUNNISA, S.E., M.M.
NIP. 19801016 200604 2 008

Kasi Pajak Kendaraan Bermotor


WIDASENA, S.STP, MM
NIP. 19840809 200312 1 001